



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispورا.pasuruankab.go.id, Pos-el dispورا@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 23 Oktober 2025

Nomor : 400.5/1308/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Sdr/i. DAFTAR NAMA TERLAMPIR

di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan menyelenggarakan Pasuruan Youth Festival dalam rangka Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mengharap kehadiran Saudara/i pada:

Hari, Tanggal : Minggu, 26 Oktober 2025
Waktu : 15.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Taman Candra Wilwatikta Pandaan
Jln. Dr. Soetomo No. 2, Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan,
Kabupaten Pasuruan
Acara : Pemberian Penghargaan Pemuda Pelopor Berprestasi Tahun 2025

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 23 Oktober 2025
Nomor : 400.5/1308/424.087/2025
Hal : Undangan

**DAFTAR UNDANGAN PENERIMA PENGHARGAAN PEMUDA PELOPOR BERPRESTASI
KABUPATEN PASURUAN**

NO	NAMA	KECAMATAN	PRESTASI
1.	SYNTA SHOFIATUL KHUSNIAH	REMBANG	PEMUDA PELOPOR BIDANG : PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN, DAN PARIWISATA
2.	SHADDIQA MUNAWAROH FAUZIAH	GEMPOL	PEMUDA PELOPOR BIDANG : PANGAN
3.	MUKHAMMAD ALFAN NURDIN	GONDANG WETAN	PEMUDA PELOPOR BIDANG : INOVASI TEKNOLOGI
4.	LILIS KURNIAWATI	WINONGAN	PEMUDA PELOPOR BIDANG : PENDIDIKAN
5.	RATNA AGUSTINA	GONDANG WETAN	PEMUDA PELOPOR BIDANG : PANGAN

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.